



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 504 TAHUN 2019
TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN
DARURAT (CALL CENTRE) 112 DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penanganan keadaan darurat secara terpadu dan optimal melalui Layanan Nomor Tunggal Darurat (*Call Centre*) 112, perlu ditunjuk Petugas Pelaksana Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (*Call Centre*) 112 di Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (*Call Centre*) 112 di Kabupaten Bantul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 12);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 101 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 101);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT (*CALL CENTRE*) 112 DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menunjuk Petugas Pelaksana Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (*Call Centre*) 112 di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Petugas Pelaksana Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (*Call Centre*) 112 di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

- a. *Agent/Call Taker*, yaitu petugas yang menangani laporan dari masyarakat dan mempunyai tugas :
1. menerima panggilan darurat dari masyarakat;
 2. menganalisa informasi yang diterima terkait panggilan darurat;
 3. menentukan dan mengirimkan keadaan darurat yang diperlukan ke unit terkait;
 4. mencatat informasi dalam *log*; dan
 5. memonitor tindak lanjut laporan.

- b. *Dispatcher*, yaitu petugas pada Perangkat Daerah/Instansi Vertikal/instansi terkait lainnya yang menerima laporan insiden dari *Call Taker* dan mempunyai tugas :
1. menganalisa tingkat keparahan situasi dan korban;
 2. menentukan tim lapangan yang harus merespon;
 3. mengirim tim lapangan ke lokasi kejadian;
 4. memonitor tindak lanjut penanganan kejadian di lapangan.

- KETIGA : Petugas Pelaksana Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (*Call Centre*) 112 di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki jam kerja yang terbagi atas 2 (dua) *shift* yaitu :
- a. *shift* pertama dimulai pada pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 19.30 WIB; dan
 - b. *shift* kedua dimulai pada pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 07.30 WIB.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (*Call Centre*) 112 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur DIY cq Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 504 TAHUN 2019
 TENTANG TENTANG PENUNJUKAN
 PETUGAS PELAKSANA LAYANAN NOMOR
 TUNGGAL PANGGILAN DARURAT (*CALL
 CENTRE*) 112 DI KABUPATEN BANTUL

PETUGAS PELAKSANA LAYANAN *CALL CENTRE* 112

NO	NAMA	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI VERTIKAL
1	2	3
1.	Tono Wibowo	Polres Bantul
2.	Dwi Pranisantoro	Polres Bantul
3.	Laksono	Polres Bantul
4.	Andreas Mardiana Putra	Polres Bantul
5.	Agus Narhowi	Polres Bantul
6.	Andri Kusmiarno	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
7.	Syakir Abdul Aziz	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
8.	Adi Sulistiyono	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
9.	Hendrat Pramono	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
10.	Sulistyo Ardhi W	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
11.	Sigit Nugroho	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul
12.	Muhammad Fakhri	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul
13.	Wiwin Efendi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul
14.	Fitrofa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul
15.	Diah Windharti	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul
16.	Baiq Husnul Aini	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
17.	Indarti	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
18.	Putra Tri Utomo	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul
19.	Novendi Setiawan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul
20.	Zuli Agus Porwanto	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul
21.	Wahyudi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul

1	2	3
22.	Tohari	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul
23.	Winartono	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul
24.	Beny Wiyatno	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul
25.	Sarjan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul
26.	Subarjo	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul
27.	Novita Irayanti	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO